



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Achmad Yani No. 51 Telp. (0283) 491270 Slawi 52412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL

Nomor : 420/ 01548 /2012

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
; SMK AN NUR SLAWI
TAHUN PELAJARAN 2012/2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL,

Memperhatikan : proposal dari Yayasan Kawit An Nur Slawi Nomor : 005/ykas/smk/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 Perihal : Permohonan Pembukaan/Pendirian SMK AN NUR SLAWI Bidang Studi Keahlian Bisnis Manajemen, Program Studi Keahlian Keuangan, Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Studi Keahlian Teknik Komputer dan Informatika, Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan.

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam mengembangkan SMK dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pemerataan layanan pendidikan diperlukan adanya pendirian sekolah baru oleh pemerintah maupun masyarakat;

b. bahwa dari persyaratan awal yang diajukan pemohon pendirian sekolah baru, setelah diverifikasi pada tanggal 27 Februari 2012 dinyatakan dapat disetujui untuk dimulainya operasionalisasi sekolah termasuk;

c. bahwa untuk pendirian sekolah baru yang dibentuk oleh masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2004;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

Menutuskan :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta/ijin operasional kepada :

Yayasan : Yayasan Kawit AN NUR SLAWI
Jl. RA. Kartini RT.05/09 Kalisapu-Slawi

Nama Sekolah : SMK AN NUR Slawi Kabupaten Tegal

1. - Bidang Studi Keahlian : Bisnis dan Manajemen
- Program Studi Keahlian : Keuangan
- Kompetensi Keahlian : Akuntansi

2. - Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
- Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah sebagaimana tersebut diktum pertama tidak melaksanakan dan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka akan diadakan peninjauan kembali terhadap persetujuan ini;

KETIGA : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum Pendidikan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) tahun kemudian.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 9 April 2012



Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal;
4. Ketua Dewan Pendidikan;
5. Ketua MKKS SMK Kabupaten Tegal;
6. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Nomor 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3515301
Faksimile 024-320071 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik disdikbud@jatengprov.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 420/28084

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
NIP : 19760730 200112 2 003
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama Sekolah : SMK An Nur Slawi
Alamat : Jl. RA Kartini RT. 05/09 Kalisapu Slawi, Kabupaten Tegal
NPSN : 69759251
Peringkat Akreditasi : C

1. Satuan Pendidikan SMK An Nur Slawi, di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan dokumen pendirian dan/atau izin operasional satuan pendidikan telah habis masa berlakunya.
2. Berdasarkan data dan kondisi faktual, satuan pendidikan masih tetap beroperasional dan memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan layanan pendidikan, sehingga satuan pendidikan dimaksud masih memenuhi syarat menyelenggarakan layanan pendidikan.
3. Surat keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan, dan satuan pendidikan wajib melakukan perbaikan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum masa berlaku surat keterangan ini berakhir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 Desember 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19760730 200112 2 003